

## KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN PERBANKAN

**Juli Asril**

Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email : Batununggal8@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan salah satu usaha yang utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah saja, melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut unsur-unsur yang cukup banyak didalamnya meliputi : Sumber-sumber dana kredit, Alokasi dana, Organisasi dan manajemen perkreditan, Kebijakan perkreditan, Dokumentasi dan administrasi kredit, Pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah, Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan di dukung profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan.

Kata Kunci : Bank, Kredit, Macet

### PENDAHULUAN

Lembaga perbankan, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik karena berbagai persoalan yang melingkupi didalamnya, sebenarnya merupakan lembaga intermediasi (perantara) bagi pihak yang membutuhkan dana (*lack of fund*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*). Bentuk wujud dari fungsi tersebut adalah konsep lembaga kredit. Lembaga kredit ini merupakan sarana yang sangat penting dalam lalulintas bisnis. Hampir bisa dipastikan tanpa adanya lembaga kredit ini roda-roda bisnis akan stagnan.

Lembaga kredit akan berjalan lancar jika pilar-pilar yang melingkarinya juga berdiri kokoh, salah satu pilar tersebut adalah hukum. Hukum disini akan mengatur hubungan hukum yang implementasinya berupa pengaturan hak dan kewajiban dari para subyek hukum yang terlibat didalamnya. Dalam transaksi di bidang ekonomi seringkali hukum tidak diikuti sertakan sejak semula. Dalam hal yang terakhir ini, pelaku bisnis baru akan merasa penting hukum ketika terjadi dispute. Pelaku bisnis baru mencari platform dan paradigma hukum yang mengatur transaksi yang sudah mereka lakukan. Ibaratnya hukum hanya digunakan untuk tameng saja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kredit Sebagai Sarana Pembiayaan**

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan salah satu usaha yang utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut unsur-unsur yang cukup banyak didalamnya meliputi :

1. Sumber-sumber dana kredit
2. Alokasi dana
3. Organisasi dan manajemen perkreditan
4. Kebijakan perkreditan
5. Dokumentasi dan administrasi kredit
6. Pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan di dukung profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan.

Hal ini dapat di pahami, karena masalah perkreditan merupakan suatu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara kreditor dan debitor sepenuhnya didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu kreditor yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi apa yang telah di perjanjikan.

Kegiatan perkreditan akan berjalan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan ini akan tertwujud bilamana semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat di perlukan bagi bank dalam kegiatan usahanya menyalurkan kredit, karena dana yang di salurkan pihak bank ke sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang di percayakan kepada Bank.

Pemberian kredit berarti memberi kepercayaan kepada debitur oleh kreditor, meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi karena itu dalam pemberian kredit perlu penilaian yang cermat.

Didalam penilaian (analisis) pemberian kredit perbankan terdapat sistem penilaian yang di kenal dengan istilah prinsip.

Prinsip-prinsip yang biasa di gunakan dalam pemberian kredit adalah :

1. Prinsip 5 C'S

2. Prinsip 5 P

3. Prinsip 3 R

Ad. 1. Prinsip 5 C'S sebagai syarat keyakinan Bank atas kemampuan debitur dalam pemberian kredit

Di dalam setiap pemberian kredit bank harus melakukannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Praktek perbankan biasanya melakukan penilaian terhadap :

a. Tentang Watak (character)

Watak atau karakter atau kepribadian calon debitur merupakan unsur penting dalam pertimbangan pemberian kredit.

b. Tentang Modal Debitor (capital)

Untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat di teliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya

c. Tentang kemampuan Calon Debitor (capacity)

Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya harus diketahui oleh pihak bank, kemampuan ini akan memberikan kejelasan dalam analisis sejauhmana pendapatan debitur dari waktu kewaktu.

d. Tentang kondisi Ekonomi debitur (Condition of economi)

Yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur.

e. Tentang Jaminan (collateral)

Jaminan ini dalam istilah perbankan dikenal dengan agunan.

Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur atau bisa juga kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban calon debitur.

#### Ad. 2. Prinsip 5 P

Dalam menganalisis kredit juga harus diperhatikan :

a. Party

Disini dilakukan penggolongan calon-calon debitor, yang di bagi dalam beberapa golongan berdasarkan character, capacity dan capital

b. Purpose

Yaitu analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang disampaikan calon debitor, bank perlu tahu apakah kredit yang dimohonkan calon debitor akan mempunyai dampak positif secara ekonomi dan sosial

c. Payment

Yaitu sumber pembayaran dari calon debitor, bilamana rencana penggunaan kredit berdampak positif maka akan dapat diperkirakan calon debitor akan mampu memperoleh pendapatan untuk pengembalian kredit disertai bunganya.

d. Profitability

Yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitor untuk memperoleh keuntungan usahanya.

e. Protection

Yaitu menyangkut penilaian terhadap perlindungan terhadap kreditur, yaitu dianalisis tentang cukup tidaknya jaminan yang diberikan debitor sebagai upaya pengamanan

#### Ad. 3. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R ini mencakup :

a. Returns

Yaitu dilakukan penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh debitor dan dari sini dianalisis atas kemungkinan pengembalian kredit beserta bunganya

b. Repayment

Yaitu kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit harus sudah dapat di perkirakan oleh pihak analis

c. Risk bearing ability

Yaitu analisis tentang kemampuan calon debitor untuk menanggung risiko, ini terkait dengan kegagalan usaha calon debitor.

Bank sebagai pemberi kredit (kreditor) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas dan solvabilitas oleh bank dalam kegiatan perkreditan, karena segi likuiditas tersebut merupakan hal yang penting dari bank dalam hal menyangkut kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya.

Sedangkan pentingnya solvabilitas dalam hal bank tersebut diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Dimana solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya, sehingga untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitor) itu sungguh-sungguh dapat percaya (reliable) dan juga dapat diandalkan (bankable). Cara menyelidikinya dengan demikian melalui analisis kredit yang ditujukan kepada si calon debitor dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan tertentu dan acuan yang telah baku pada dunia perbankan.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material ia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara social ekonomi baik bagi debitor, kreditor, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitor maupun kreditor mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga

mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional

### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94).

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kredit Macet Dan Kejahatan Perbankan**

##### **Kasus Bank Mandiri**

Salah satu kredit bermasalah yang menerpa dunia perbankan di Indonesia dan menjadi sorotan di masyarakat adalah kredit macet Bank Mandiri, yang berujung dengan di copotnya Direksi Bank Mandiri menyangkut pemeriksaan terhadap mereka, yang berkaitan dengan pemberian kredit bermasalah tersebut.

Dalam kaitannya dengan kredit macet yang terjadi di Bank Mandiri, apakah merupakan tindak pidana atau hak permasalahan perdata biasa saja ?

Suatu kredit yang dikeluarkan baik selaku ada dua kemungkinan, bisa lancar dan bisa macet. Seseorang mengambil kredit pada suatu Bank dalam perjalanannya macet, ini merupakan masalah perdata, dalam hal ini debitor tersebut berhutang pada Bank. Dilain pihak ini pun dapat menimbulkan masalah pidana, bilamana debitor meminjamkan uang dari kreditur untuk A, B dan C tetapi digunakan untuk E, F dan G yaitu diluar yang telah disepakati . Hal terakhir ini merupakan masalah pidana, karena penggunaannya diluar kesepakatan pengambilan kredit.

Disamping itu tindak pidana juga dapat terjadi, jika para penerima kredit tidak mau membayar, padahal ia mampu untuk membayar bukan karena bisnisnya gagal tetapi karena iktikad tidak baik, dan ini masuk dalam pidana karena menyangkut kepentingan publik.

Dalam kasus Bank Mandiri harus ada analisis yang detail, apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak, meskipun tidak ada agunannya karena kredit yang tidak ada agunannya tidak selalu pidana, sebab Undang-Undang perbankan membolehkan pemberian kredit tanpa agunan sehingga jaminannya adalah program dan proyeknya dan dananya harus benar-benar di gunakan untuk proyek tersebut.

Pengeluaran dananya pun harus bertahap dan tidak sekaligus. Sehingga dalam kasus Bank Mandiri, harus dilihat kasus perkasus. Pada intinya kredit macet adalah masalah perdata, hutang yang tidak dibayar. Tetapi dalam analisis kasus perkasus kredit macet bisa masuk kedalam pidana. Pemberian kredit oleh Bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.

Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk dan kondisi perekonomian pun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi keuangan debitor.

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sanggupannya debitor untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Ada beberapa faktor dalam prosedur perbankan yang sangat berpengaruh untuk terjadinya kredit bermasalah, yaitu :

1. Analisis kredit yang kurang memuaskan tentang kemampuan dan manajemen debitor
2. Analisis keuangan yang tidak memadai
3. Persyaratan yang tidak baik dalam pemberian kredit
4. Peninjauan dan pemeriksaan yang tidak teliti atas kredit yang akan diberikan
5. Terlalu menekan pada keuntungan dan perkembangan bank
6. Kebijakan kredit yang terlalu longgar pada teman pribadi atau teman direktur dan pejabat bank.

Selain prosedur bank, terdapat beberapa indikator untuk terjadinya kredit bermasalah :

1. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh debitor
2. Keterlambatan pengaturan kunjungan ke perusahaan debitor, kemunduran dalam rasa hormat dan kepercayaan timbal balik
3. Penurunan saldo deposit dan terjadinya overdraft atau penolakan cek
4. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan;
5. Keterlambatan pengaturan kunjungan ke pabrik antara petugas bank dan peminjam; kemunduran dalam rasa hormat dan kepercayaan timbal balik
6. Penurunan saldo deposit dan terjadinya overdraft atau penolakan cek
7. Peningkatan luar biasa dalam persediaan dan utang dagang
8. Peningkatan piutang; ini mungkin menunjukkan penurunan mutu produk dan jasa perusahaan, perubahan syarat penjualan, atau melakukan penjualan pada perusahaan yang lemah keuangannya dalam usaha untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan
9. Lambat melunasi pinjaman kepada bank
10. Peningkatan asset tetap; pelunasan dilakukan melalui merger atau pengambil alihan, mengadakan pembicaraan merger dengan perusahaan lainnya atau penjualan asset;
11. Perubahan manajemen atau berhentinya pejabat kunci, persoalan perburuhan, perubahan dalam tingkah laku social yang penting.
12. Pengaturan keuangan atau utang yang baru;
13. Bencana alam seperti banjir dan kebakaran.

Upaya-upaya meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dilakukan dengan satu atau kombinasi dibawah ini :

1. Pemberian saran.
2. Penambahan modal
3. Merjer
4. Pengurangan
5. Mendorong penagihan piutang yang lamban
6. Meningkatkan pengendalian persediaan
7. Dapatkan jaminan tambahan
8. Memperoleh jaminan
9. Merestruktur utang
10. Menambah jumlah pinjaman

Langkah yang ditempuh bank dalam manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir kredit bermasalah dengan penyelamatan kredit, berupa :

- a. Penjadwalan kembali (Reschedulling), meliputi :
  1. Memperpanjang jangka waktu kredit
  2. Memperpanjang jangka waktu angsuran
- b. Penyesuaian Kembali (Reconditioning)  
Yaitu dengan cara :
  1. Kapitalisasi bunga
  2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
  3. Penurunan suku bunga
  4. Pembebasan bunga
- c. Restrukturisasi (Restucturing), yaitu :
  1. Dengan menambah jumlah kredit
  2. Dengan menambah equity, dilakukan dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi dari Reschedulling, Reconditioning dan Restucturing.

### **Kejahatan Perbankan**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, namun demikian Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana perbankan yang diatur mulai dari pasal 46

sampai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam yaitu :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Ad. 1. Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (heavily regulated industry). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari regulator dengan persyaratan ketat. Melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan mengancam barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,-; (dua ratus milyar rupiah). Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

Ad. 2. Kejahatan yang Berkaitan dengan Rahasia Bank

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara. Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

#### Ad. 3. Kejahatan yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 1- (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2) menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lain memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Ad. 4. Kejahatan yang Berkaitan dengan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan, bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) Pasal 49 UU Perbankan menyebutkan, bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan, bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang perlu diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagibank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A UU Perbankan menyebutkan, bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang mengakibatkan bank melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

### 3. Pengawasan sebagai pencegahan sarana kejahatan perbankan

Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (market discipline). Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu power to regulate, power to lisenche, power to control, dan power to impose sanction, sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip know your employee dan kepatuhan.

#### **Tujuan Pengawasan**

Secara fundamental tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank adalah :

1. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas system perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank dan tidak sehat yang dapat mengancam integritas system perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas asset, manajemen, posisi likuiditas, dan kemampuan pendapatan.

2. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
3. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah menyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) menjadi sangat besar.
4. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan pemerintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

- a. Pengawasan Eksternal

Integritas dan keefektifan proses pengawasan bergantung kepada kebebasan pengawas dari pengaruh pertimbangan politik. Disamping itu, dalam proses pengawasan hubungan antara pengawas dan bank harus didasarkan pada adanya kerjasama yang baik. Hal utama dalam kerja sama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan cost effective bagi bank dan pengawasan dalam melakukan pekerjaannya. Tanpa adanya kerjasama antara bank dan pengawas untuk melakukan verifikasi seluruh fakta, proses pemeriksaan bank tidak akan pernah berakhir. Kualitas moral pengawas dan yang diawasi, sudah barang tentu harus baik pula.

- b. Pengawasan Internal

Berbagai masalah dapat timbul apabila regulator berfungsi sebagai garis terdepan dalam melawan kejahatan perbankan. *Pertama*, Deposan memiliki insentif yang lebih besar dibandingkan regulator dalam mengawasi bank secara ketat karena uang miliknya yang dipertaruhkan para deposan akan melakukan pengawasan apabila biaya pengawasan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang bakal mereka berikan. *Kedua*, Pengawasan yang dilakukan regulator menimbulkan biaya social, karena jumlah bank yang tumbuh begitu pesat sedangkan jumlah pengawas tidak

bertambah secepat pertumbuhan bank, sehingga kualitas pengawasan menjadu rendah dan pengawasan hanya dipusatkan pada bank-bank yang diduga telah melakukan pelanggaran. Apabila suatu bank bermasalah disebabkan oleh *self-self dealing*, maka pada saat pengawas mulai memberikan perhatian ekstra terhadap bank tersebut, pada tahap itu kondisinya sudah sangat terlambat. Kejahatan orang dalam (insider) pada perbankan sangat sulit diawasi dan alat pengawasannya juga lebih lemah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh perusahaan industri.

### **Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)**

Jawaban singkat mengapa kejahatan perbankan terjadi adalah lemahnya penerapan tata kelola perusahaan. Sebuah studi menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan di negara-negara Asia sangat lemah. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan atas terjadinya “Asian Crisis” pada 1997 penerapan tata kelola dimasukan untuk memberikan peranan yang lebih besar pada pasar agar dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi tanggung jawab pemerintah pada masyarakat. Meningkatkan peran pasar dan mengurangi peran pemerintah merupakan suatu cara pertumbuhan ekonomi. Menciptakan pasar yang efisien berarti mengurangi atau menurunkan “kontrol” bukan meningkatkan kontrol untuk meminimalkan akses pasar. Lemahnya system tata kelola perusahaan memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memperkaya diri sendiri atas tanggungan pemegang saham.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dia atas, berikut ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan lembaga perbankan sangat penting dalam lalu lintas perekonomian karena bank merupakan lembaga pembiayaan yang mengatur lalulintas pembayaran

Salah satu usaha pokok perbankan adalah pemberian kredit kepada masyarakat dan dalam pemberian kredit tersebut bank terikat oleh aturan-aturan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, antara lain prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, biasanya bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip 5 C’S (character, capital, capacity, condition of economi)
- b. Prinsip 5 P (party, purpose, payment, profitability, protection)
- c. Prinsip 3 R (Returns, Repayment, Riskbearing ability)

2. Kredit macet bisa mempunyai aspek perdata dan berindikasi suatu tindak pidana. Merupakan masalah perdata, bilamana seseorang mendapat kredit dari bank dan dalam perjalanannya macet, dalam hal ini debitur tersebut berhutang pada bank. Sebaliknya berindikasi suatu tindak pidana, bilamana debitur setelah mendapatkan kredit dari bank tidak digunakan olehnya melainkan digunakan untuk pihak lain diluar yang telah disepakati, yaitu diluar kesepakatan pengambilan kredit. Tindak pidana juga dapat terjadi, bilamana penerima kredit tidak mau membayar kreditnya dan beritikad tidak baik.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, adalah :
  - a. Faktor internal perbankan  
Meliputi :
    1. Kelemahan dalam analisis kredit
    2. Kelemahan dalam dokumen kredit
    3. Kelemahan dalam supervisi kredit
    4. Kecerobohan petugas bank
    5. Kelemahan kebijaksanaan kredit
    6. Kelemahan bidang agunan
    7. Kelemahan Sumber daya manusia
    8. Kelemahan teknologi
    9. Kecurangan petugas bank
  - b. Faktor Internal nasabah  
Meliputi :
    1. Kelemahan karakter nasabah
    2. Kelemahan kemampuan nasabah
    3. Musibah yang dialami nasabah
    4. Kecerobohan nasabah
    5. Kelemahan Manajemen nasabah
  - c. Faktor Eksternal  
Meliputi :
    1. Situasi ekonomi yang negatif
    2. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
    3. Politik negara lain yang merugikan

4. Situasi alam yang merugikan
  5. Peraturan Pemerintah yang merugikan
- d. Faktor Kegagalan Bisnis

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80->
- AS. Mahmoedakin. 2004. Melacak Kredit Bermasalah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Edi Setiadi. 2004. *Hukum Pidana Ekonomi*. FH. UNISBA. Bandung.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu. 2004. *Hukum Bisnis*. Reflika Aditama. Bandung.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyesuaian Kredit Bermasalah*. Reflika Aditama. Bandung.
- N. H. T. Siahaan. 2005. *Pencucian uang & Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.